

INTOLERANSI TERHADAP PENDIRIAN GEREJA NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Muh Sulaiman Jazuly Elafi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: muhammad.sulaiman.jazuly.elafi@mhs.uingusdur.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32332/moderatio.5i02>

Received 10 January 2025	Revised 20 April 2025	Accepted 7 November 2025	Published 30 November 2025
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract: Religious intolerance toward the construction of churches for non-Muslim communities in Indonesia, especially in Muslim-majority regions, remains a pressing issue despite constitutional guarantees of religious freedom. Repeated cases of rejection, demonstrations, and administrative obstacles illustrate a deeper societal problem rooted in communal pressure and the dominance of majority norms. Analyzing this phenomenon through the perspective of religious moderation an Indonesian framework for promoting tolerance and coexistence offers insight into the social dynamics behind these acts. Using a qualitative descriptive method with a sociological approach, the research draws data from national online media reports including Liputan6, Kompas, Kumparan, and VOA Indonesia, complemented by academic literature on religious pluralism and intergroup relations. Thematic analysis reveals consistent patterns of social resistance, driven by fear of religious minorities, narrow interpretations of religious doctrine, and the politicization of identity. Such resistance contradicts the core principles of religious moderation, which emphasize tolerance, justice, peaceful coexistence, and anti-violence. The findings highlight the importance of promoting inclusive religious understanding through public education, interfaith dialogue, and proactive government policy. Embedding religious moderation in everyday social interactions is vital for ensuring that the rights of religious minorities are respected and that religion continues to serve as a force for compassion, justice, and national unity.

Keywords: Religious Moderation, Church Construction, Intolerance.

Copyright © 2025, Sulaiman
This work is licensed under the [CC-BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan harmoni antar umat beragama. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, fenomena intoleransi terhadap pendirian tempat ibadah bagi kelompok non-Muslim, khususnya gereja, masih kerap terjadi di berbagai daerah. Intoleransi ini merupakan permasalahan serius yang mengancam nilai-nilai kebhinekaan dan dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai peristiwa penolakan pembangunan gereja telah tercatat dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Indonesia. Kasus yang paling menonjol adalah penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon yang sampai saat ini dikenal sebagai "Kota Tanpa Gereja" akibat tidak ada satu pun gereja yang berhasil didirikan secara resmi.¹ Selain itu, kasus penolakan renovasi dan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada tahun 2020 juga mendapat

¹ Riansyah. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *International Journal Of Demos*, 3(1), 43-52. doi:<https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>

perhatian nasional hingga Presiden Jokowi memerintahkan tindakan tegas terhadap aksi intoleransi tersebut.²

Data dari Setara Institute menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, sedikitnya 50 rumah ibadah mengalami gangguan di Indonesia, dengan Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi.³ Sementara itu, survei Wahid Foundation mengungkapkan bahwa sebanyak 59,9 persen dari 1.520 responden memiliki kelompok yang dibenci, termasuk mereka yang berlatar belakang agama non-Muslim.⁴ Lebih lanjut, survei yang sama menunjukkan bahwa 57,1 persen atau setara 53,3 juta dari 93,4 juta Muslim Indonesia bersikap intoleran. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional kebebasan beragama dengan praktik sosial di tingkat grassroot.

Dalam konteks ini, konsep moderasi beragama menjadi sangat relevan sebagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan intoleransi. Moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah Indonesia menekankan pada sikap seimbang dalam beragama, tidak ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta menghormati keberagaman dan perbedaan. Moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi dalam membangun toleransi antar umat beragama dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mengatasi fenomena intoleransi terhadap pendirian gereja masih menghadapi berbagai kendala. Pemahaman yang berbeda tentang konsep moderasi, pengaruh narasi radikal yang tersebar di media sosial, serta kurangnya dialog konstruktif antar kelompok agama menjadi faktor-faktor yang mempersulit penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan intoleransi dan menganalisis efektivitas pendekatan moderasi beragama dalam mengatasi fenomena tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, mengapa terjadi penolakan terhadap pendirian gereja bagi non-Muslim di Indonesia? Kedua, bagaimana fenomena intoleransi terhadap pendirian gereja ini dapat dilihat dan dianalisis dari perspektif moderasi beragama dalam Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menilai realitas sosial intoleransi terhadap pendirian gereja non-Muslim melalui pendekatan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan intoleransi serta merumuskan strategi yang tepat untuk mempromosikan moderasi beragama sebagai solusi dalam membangun harmoni antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

² Kompas.com. (2020, 02 16). *Fakta Penolakan Pembangunan Gereja Santo Joseph di Karimun, Jokowi: Tidak Tegas Intoleransi*. From Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/02/16/15010091/fakta-penolakan-pembangunan-gereja-santo-joseph-di-karimun-jokowi--tidak?page=all#google_vignette

³ VOA. (2023, 02 01). *Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran*. From VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/6941621.html>

⁴ Wahid. (2019, 06 08). *Melihat Wajah Keberagamaan Indonesia*. From Wahid Foundation: <https://wahidfoundation.org/news/detail/melihat-wajah-keberagamaan-indonesia>

dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan konsep moderasi beragama serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan intoleransi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan pendekatan sosiologis untuk menelaah fenomena intoleransi terhadap pendirian gereja bagi non-Muslim di Indonesia.⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Data utama diperoleh dari pemberitaan media daring nasional seperti Liputan6.com, Kompas.com, Kumparan.com, dan VOA Indonesia, yang memuat laporan kasus-kasus penolakan pembangunan gereja oleh warga mayoritas Muslim di berbagai daerah. Selain itu, literatur akademik mengenai moderasi beragama, pluralisme, dan hubungan antarumat beragama turut dijadikan rujukan dalam analisis.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas, khususnya dalam konteks pembangunan rumah ibadah. Artikel ini menganalisis bagaimana relasi kuasa, dominasi kultural, serta persepsi sosial memengaruhi munculnya sikap intoleran di tingkat masyarakat lokal. Teori konflik sosial menjadi landasan utama dalam memahami ketegangan tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola penolakan, aktor-aktor yang terlibat, serta respons sosial yang muncul. Dengan metode ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mendalam mengenai akar sosiologis dari intoleransi beragama dan urgensi implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Konsep ini menekankan pada sikap seimbang dalam beragama, tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, serta menghindari sikap berlebihan dalam beragama yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶ Moderasi beragama bukan berarti mengurangi atau melemahkan keimanan seseorang, melainkan cara beragama yang tidak ekstrem dan menghargai perbedaan dalam kerangka keutuhan bangsa.

Intoleransi beragama dapat didefinisikan sebagai sikap atau tindakan yang menunjukkan ketidakmauan untuk menerima, menghargai, atau memberikan ruang bagi praktik keagamaan yang berbeda dengan keyakinan yang dianut. Intoleransi

⁵ Nasution, A. F. (2023). *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

⁶ Kamaruddin. (2023, 04 01). *Mengapa Moderasi Beragama?* From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>

beragama seringkali dimanifestasikan dalam bentuk diskriminasi, pembatasan, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap penganut agama lain.⁷

Intoleransi beragama di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yang berbeda namun saling berkaitan. Bentuk pertama adalah intoleransi struktural yang terjadi melalui kebijakan pemerintah atau regulasi yang diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, seperti peraturan daerah yang menyulitkan pengurusan izin mendirikan rumah ibadah.⁸ Bentuk kedua adalah intoleransi sosial yang muncul dari masyarakat sipil, seperti penolakan warga terhadap pembangunan rumah ibadah, boikot terhadap usaha yang dimiliki kelompok agama minoritas, atau stigmatisasi sosial. Bentuk ketiga adalah intoleransi simbolik yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, seperti penolakan terhadap penggunaan simbol agama tertentu di ruang publik atau pelarangan penggunaan pakaian keagamaan tertentu. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan beragama dan beribadah melalui berbagai pasal yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁹ Jaminan ini diperkuat dengan Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."¹⁰ Kedua pasal ini menunjukkan komitmen negara Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap warga negara.

Dalam konteks pendirian rumah ibadah, pengaturannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.¹¹ Regulasi ini mengatur persyaratan administratif pendirian rumah ibadah yang meliputi dukungan minimal 90 orang dari jemaat yang bersangkutan, dukungan masyarakat sekitar minimal 60 orang, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan persetujuan dari pemerintah daerah.¹² Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur pendirian

⁷ Irvan, A. R. (2022). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja". *Journal Forikami*, 1(1). doi:<https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>

⁸ Qolbi, S. M. (2023). Generasi Z dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama melalui Budaya Eksklusif dalam Memahami Agama. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1).

⁹ Online, H. (2023, 12 04). *Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama*. From Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-1t656d5dae88d2c/>

¹⁰ Liputan6. (2023, 03 17). *Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945, Pahami Hak dan Kewajiban Warga Negara*. From Liputan 6: <https://www.liputan6.com/hot/read/5236214/pasal-28e-ayat-1-uud-1945-pahami-hak-dan-kewajiban-warga-negara>

¹¹ Kemenag. (2006, 08 13). *PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Bersifat Sementara*. From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/nasional/pbm-nomor-8-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-6ed9kc>

¹² Kemenag, K. (2023, 02 14). *Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundangan yang Berlaku*. From Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri:

rumah ibadah secara tertib, dalam praktiknya seringkali menjadi kendala bagi kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah.

Islam mengajarkan prinsip tasamuh atau toleransi terhadap penganut agama lain sebagai bagian integral dari ajaran agama. Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 "Tidak ada paksaan dalam agama" yang menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan beragama dan menolak pemaksaan dalam hal keyakinan. Rasulullah SAW juga mencontohkan sikap toleran terhadap penganut agama lain, seperti dalam Piagam Madinah yang memberikan jaminan perlindungan kepada komunitas Yahudi dan Kristen.¹³ Prinsip ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya konsep modern, tetapi telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal.

Teori konflik sosial menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mengalami konflik karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan.¹⁴ Dalam konteks hubungan antar agama, konflik dapat terjadi ketika kelompok mayoritas berusaha mempertahankan dominasinya terhadap kelompok minoritas. Konflik sosial dalam konteks keagamaan seringkali dipicu oleh persaingan atas sumber daya simbolik, seperti ruang publik untuk beribadah, pengakuan sosial, dan legitimasi politik. Kelompok mayoritas cenderung mempertahankan privilese dan dominasinya, sementara kelompok minoritas berusaha mendapatkan pengakuan dan ruang yang setara.¹⁵

Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang dominasi simbolik menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan posisinya tidak hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui dominasi simbolik yang membuat kelompok yang didominasi menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang natural dan legitimate.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, dominasi simbolik dapat terlihat dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan. Pertama adalah dominasi narasi di mana kelompok mayoritas seringkali mendominasi narasi publik tentang apa yang dianggap "normal" atau "dapat diterima" dalam praktik keagamaan. Narasi tentang "Islam sebagai agama mayoritas" seringkali digunakan untuk melegitimasi pembatasan terhadap praktik keagamaan minoritas. Kedua adalah dominasi ruang di mana kontrol terhadap ruang publik menjadi salah satu bentuk dominasi mayoritas terhadap minoritas. Penolakan terhadap pendirian gereja seringkali didasarkan pada klaim bahwa area tertentu adalah "wilayah Muslim" yang tidak sepatutnya memiliki tempat ibadah non-Muslim.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>

¹³ Farkhan. (2023). Konsep Tasamuh (Toleransi) Menurut Para Ulama Islam dan Tokoh Barat. *RAHMAD: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.71349/rahmad.v1i2.10>

¹⁴ El, J. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3).

¹⁵ Ahmaddin. (2017). Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah Di Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 7(1).

¹⁶ Rocky, M. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37>

Fenomena intoleransi terhadap pendirian gereja non-Muslim di Indonesia telah menjadi permasalahan kompleks yang terus berulang dalam berbagai daerah. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme pluralisme yang dijamin konstitusi dengan praktik di lapangan yang seringkali diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama.

Berbagai kasus penolakan pendirian gereja telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan pola yang relatif serupa namun dengan nuansa lokal yang berbeda. Di Cilegon, Banten, kasus penolakan pembangunan Gereja Santa Clara pada tahun 2010 menunjukkan bagaimana tekanan massa dapat mempengaruhi keputusan administratif pemerintah daerah. Protes yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat yang mengatasnamakan representasi mayoritas berhasil menghambat proses pembangunan gereja yang sebenarnya telah memiliki izin resmi dari pemerintah setempat.¹⁷

Kasus serupa juga terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dimana pendirian Gereja HKBP menghadapi resistensi keras dari sebagian masyarakat setempat pada tahun 2016. Kejadian ini bahkan berujung pada kerusuhan yang melibatkan pembakaran vihara dan krenteng, menunjukkan bagaimana isu pendirian tempat ibadah dapat memicu eskalasi konflik horizontal yang lebih luas. Ironisnya, kerusuhan tersebut justru menimpa tempat ibadah agama lain yang tidak terlibat dalam konflik awal, menggambarkan betapa mudahnya sentimen intoleransi meluas ke berbagai kelompok minoritas.¹⁸

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut sangatlah beragam dan saling berkaitan. Tekanan dari kelompok mayoritas seringkali menjadi faktor dominan, dimana narasi "suara mayoritas" digunakan untuk melegitimasi penolakan terhadap hak minoritas. Aspek sosial-budaya juga berperan penting, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan tradisi homogenitas keagamaan dan belum sepenuhnya terbiasa dengan keberagaman ekspresi keagamaan di lingkungan mereka.¹⁹

Isu persyaratan izin dari warga sekitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, seringkali menjadi instrumen yang disalahgunakan untuk mempersulit pendirian tempat ibadah minoritas. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga harmoni sosial, dalam praktiknya sering menjadi alat untuk melanggengkan dominasi mayoritas atas

¹⁷ Refina N., V. D. (2025). Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama. *Jurnal Studi Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2). From <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/826>

¹⁸ Tempo. (2020, 02 07). *Kronologi Penolakan Renovasi Gereja di Karimun*. From TempoCo: <https://www.tempo.co/politik/kronologi-penolakan-renovasi-gereja-di-karimun-655915>

¹⁹ Agisthia, A. R. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. *POPULIS: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2). doi:<https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3914>

minoritas, karena memberikan hak veto kepada kelompok mayoritas terhadap hak konstitusional minoritas.²⁰

Bentuk-bentuk intoleransi yang muncul dalam kasus-kasus penolakan pendirian gereja sangatlah bervariasi, mulai dari yang bersifat simbolik hingga yang destruktif. Demonstrasi massa merupakan bentuk paling umum yang digunakan untuk menyuarakan penolakan, seringkali disertai dengan retorika yang memanfaatkan sentimen keagamaan dan nasionalisme sempit. Surat penolakan kolektif dari warga sekitar menjadi instrumen formal yang digunakan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap penolakan tersebut.²¹

Yang lebih mengkhawatirkan adalah praktik pencabutan izin yang telah diberikan oleh pemerintah akibat tekanan massa. Hal ini menunjukkan lemahnya konsistensi pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak minoritas.²² Fenomena ini menciptakan preseden buruk dimana keputusan administratif pemerintah dapat dibatalkan semata-mata karena tekanan politik dan sosial, tanpa memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsekuensi sosial dari fenomena intoleransi ini sangatlah kompleks dan berjangka panjang. Ketegangan antaragama yang tercipta tidak hanya berdampak pada kelompok yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga menciptakan atmosfer ketidaknyamanan bagi seluruh kelompok minoritas di daerah tersebut.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sesungguhnya memiliki ajaran yang sangat kuat tentang toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Al-Quran secara eksplisit mengajarkan prinsip-prinsip toleransi yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan suku bangsa dan kaum diciptakan agar manusia saling mengenal dan memahami satu sama lain, bukan untuk saling bermusuhan atau mendiskriminasi.²³

Konsep moderasi beragama dalam Islam sebenarnya menuntut lebih dari sekadar toleransi pasif. Moderasi beragama menuntut sikap aktif dalam menerima dan menghormati perbedaan, bukan menolak atau memusuhi keberagaman. Moderasi beragama dalam konteks ini berarti kemampuan untuk memahami bahwa kebenaran yang diyakini oleh satu kelompok tidak mengharuskan penolakan terhadap hak kelompok lain untuk meyakini dan mengamalkan keyakinan mereka.

Fenomena penolakan pendirian gereja di Indonesia sesungguhnya bertentangan dengan semangat moderasi beragama dan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Penolakan tersebut lebih mencerminkan pemahaman Islam yang eksklusif dan

²⁰ Dizafia, T. T. (2024). Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Semarang). *E-Journal Undip*. From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/33371/26628>

²¹ Kemenag. (2022, 10 09). *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*. From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>

²² Rizka. (2022, 12 29). *Intoleransi, Adanya Penolakan Pembangunan gereja di Cilegon*. From Kumparan Com: <https://kumparan.com/rizka-pratama-nurrila-sari/intoleransi-adanya-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-1zUVpn04QfW>

²³ Ryan, G. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1).

intoleran, yang sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial.

KESIMPULAN

Fenomena penolakan terhadap pendirian gereja bagi non-Muslim di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa praktik intoleransi beragama masih menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat. Meskipun Indonesia secara konstitusional menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kenyataannya masih terdapat hambatan sosial dan tekanan mayoritas yang menghalangi hak tersebut. Dari sudut pandang moderasi beragama, tindakan penolakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai toleransi (tasamuh), keadilan ('adl), dan hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain. Moderasi beragama bukan hanya menekankan keseimbangan dalam berkeyakinan, tetapi juga menghindari sikap ekstrem dalam memperlakukan kelompok berbeda. Dalam konteks ini, intoleransi terhadap pendirian gereja mencerminkan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan moderasi beragama harus diperkuat, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun kebijakan pemerintah, agar semangat kerukunan dan keadilan dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisthia, A. R. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. *POPULIS: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2). doi:<https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3914>
- Ahmadin. (2017). Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah Di Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 7(1).
- Dizafia, T. T. (2024). Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Semarang). *E-Journal Undip*. From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/33371/26628>
- El, J. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3).
- Farkhan. (2023). Konsep Tasamuh (Toleransi) Menurut Para Ulama Islam dan Tokoh Barat. *RAHMAD: Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.71349/rahmad.v1i2.10>
- Irwan, A. R. (2022). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus "Cilegon, Kota Tanpa Gereja". *Journal Forikami*, 1(1). doi:<https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>

- Kamaruddin. (2023, 04 01). *Mengapa Moderasi Beragama?* From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>
- Kemenag. (2006, 08 13). *PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Bersifat Sementara.* From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/nasional/pbm-nomor-8-dan-9-tahun-2006-bersifat-sementara-6ed9kc>
- Kemenag. (2022, 10 09). *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon.* From KEMENAG RI: <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>
- Kemenag, K. (2023, 02 14). *Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang Berlaku.* From Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri: <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-dengan-aturan-dan-perundang-undangan-yang-berlaku>
- Kompas.com. (2020, 02 16). *Fakta Penolakan Pembangunan Gereja Santo Joseph di Karimun, Jokowi: Tindak Tegas Intoleransi.* From Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/02/16/15010091/fakta-penolakan-pembangunan-gereja-santo-joseph-di-karimun-jokowi--tindak?page=all#google_vignette
- Liputan6. (2023, 03 17). *Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945, Pahami Hak dan Kewajiban Warga Negara.* From Liputan 6: <https://www.liputan6.com/hot/read/5236214/pasal-28e-ayat-1-uud-1945-pahami-hak-dan-kewajiban-warga-negara>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Pendekatan Kualitatif.* Bandung: CV. Harfa Creative.
- Online, H. (2023, 12 04). *Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama.* From Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c/>
- Qolbi, S. M. (2023). Generasi Z dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama melalui Budaya Eksklusif dalam Memahami Agama. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1).
- Refina N., V. D. (2025). Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama. *Jurnal Studi Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2). From <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/826>
- Riansyah. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *International Journal Of Demos*, 3(1), 43-52. doi:<https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Rizka. (2022, 12 29). *Intoleransi, Adanya Penolakan Pembangunan gereja di Cilegon.* From Kumparan Com: <https://kumparan.com/rizka-pratama-nurrialiasari/intoleransi-adanya-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-1zUVpn04QfW>

-
- Rocky, M. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37>
- Ryan, G. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1).
- Tempo. (2020, 02 07). *Kronologi Penolakan Renovasi Gereja di Karimun*. From TempoCo: <https://www.tempo.co/politik/kronologi-penolakan-renovasi-gereja-di-karimun-655915>
- VOA. (2023, 02 01). *Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran*. From VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/6941621.html>
- Wahid. (2019, 06 08). *Melihat Wajah Keberagamaan Indonesia*. From Wahid Foundation: <https://wahidfoundation.org/news/detail/melihat-wajah-keberagamaan-indonesia>